

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pustaka Pelajar, Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 387.

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi yang menangani tindak pidana korupsi.

Kewenangan Polri dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi ini berdasarkan aturan dalam Pasal 1 butir (1) sampai butir (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, di tetapkan bahwa Polri sebagai penyidik tunggal, artinya tidak ada aparat lain kecuali Polri yang

dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Pemeriksaan pendahuluan merupakan dasar daripada penuntutan di Pengadilan Negeri. Jaksa/Penuntut Umum, menurut sistem KUHAP tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus yang berkas dan tersangkanya telah dilimpahkan oleh penyidik kepadanya. Adapun tujuan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian. Bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda maupun orang. Terhadap benda-benda, maka penyidik atau penyidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), penggeledahan rumah (Pasal 33 KUHAP), memeriksa surat-surat (Pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang, penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (Pasal 16 dan 20 KUHAP).

Berkaitan dengan keberadaan Kejaksaan RI yang fungsinya dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka

melaksanakan fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) butir (d) Undang Undang No 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu<sup>2</sup>, tetapi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang menangani tindak pidana korupsi maka sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI. No 30 Tahun 2002, terbentuklah suatu komisi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dinilai oleh banyak pihak mempunyai wewenang yang “*superior*” untuk menangani perkara korupsi, disamping peran Kejaksaan yang juga mempunyai wewenang yang sama. Berkaitan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang RI. No 30 Tahun 2002 KPK mempunyai wewenang yang lebih besar dibandingkan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, mulai dari melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat pengawasan negara, membuat program pencegahan korupsi, pemantauan hingga melakukan penindakan.

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Fokus Media, 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Fokus Media, Bandung, hlm. 117.

Fakta hukum/fakta sosial yang terjadi dapat dilihat pada saat penangkapan kasus jaksa Urip Tri Gunawan, pada saat posisinya sebagai Ketua Penyidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus BLBI yang sebelumnya di tangani pihak Kejaksaan dihentikan oleh Kejaksaan Agung (SP3).

Melihat permasalahan hukum yang terjadi Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) langsung meminta KPK mengambil ahli kasus BLBI. Dalam siaran persnya, KPP meminta KPK untuk menelusuri kasus suap ini dengan penghentian penyelidikan (SP3) kasus BLBI, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang dilakukan oleh Kejagung. Kasus tersebut bisa di ambil alih oleh KPK, dengan berdasarkan Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menegaskan Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Indikasi kasus BLBI telah nyata. Jika ditelusuri lagi ternyata Pasal 9 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak berdiri sendiri, berdasarkan Pasal 68 disebutkan bahwa semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil ahli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9.

Namun dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kasus hukum ini tidak mengandung *asas retroaktif* dalam perkara uji materi yang diajukan Bram Manoppo. Pada waktu itu kesembilan hakim konstitusi memberi kesimpulan bahwa Pasal 68 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK sama sekali tidak mengandung asas retroaktif, meskipun KPK dapat mengambilalih penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang KPK.

Berhubungan dengan adanya putusan tersebut maka bisa disimpangi, sebagai buktinya adalah kasus Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh. Dalam putusan sela pengadilan tindak pidana korupsi yang diketuai Kresna Menon menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara sebelum KPK dibentuk.

Sikap KPK pimpinan Taufiqurahman Ruki yang menafikan putusan MK ternyata tak diwariskan kepada KPK pimpinan Antasari Azhar. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK tak bisa mengambil alih kasus BLBI, wilayah perundang-undangan tidak bisa berlaku retroaktif dan lagi Kejagung sudah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa *tempus delicti* kasus BLBI yang terjadi sebelum KPK dibentuk menjadi persoalannya. Dengan demikian KPK akan terus berhubungan secara reguler dengan Kejagung baik dalam rangka supervisi

maupun koordinasi. KPK sebatas memberi masukan, tetapi pengusutan tetap di tangan pihak Kejaksaan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan banyaknya permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dan lemahnya serta terjadinya tumpang tindih dalam hal penegakan hukum di Indonesia, maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi ini diangkat dan diteliti dengan judul **“Keberadaan Kejaksaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/detail> - Penangkapan Urip Jadi Pintu Masuk KPK Tangani Kasus BLBI- diambil pada tanggal 5 september 2008.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu hukum dan memberi masukan berupa pemikiran khususnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi.

2. Praktis :

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan dalam Penulisan skripsi ini merupakan ide yang asli dari penulis dan merupakan hasil karya yang asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain letak kekhususan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi.

## **F. Batasan Konsep**

- 1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasar undang-undang.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang berarti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak mendapat campur tangan dari pihak lain mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan bertanggung jawab pada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala pada presiden, DPR, dan BPK.
- 3) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.
- 4) Tindak pidana adalah perbuatan (perbuatan jahat) perlu ditingkatkan pemberantasan.
- 5) Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa perundang-undangan, dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama. Jadi peneliti akan mencoba meneliti ketentuan hukum yang berhubungan dengan keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi, terhadap Undang-Undang Kejaksaan RI, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
  - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
  - 7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, makalah, koran, website, wawancara, yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **4. Narasumber**

- Ibu Waryanti S.H. M.Hum ( Jaksa Fungsional Bagian Intelijen/pidsus)
- Ibu Rini Apriyanti S.H ( Fungsional KPK Bagian Hukum )

#### **5. Cara Memperoleh Data**

Memperoleh data dengan melakukan studi pustaka melalui literatur yang berkaitan dengan Keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan makalah, surat kabar yang berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa penulis terjun langsung ke lapangan, kemudian data yang diperoleh data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Pada penelitian hukum ini, penulis juga akan mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi.

#### **H. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak pada satu penjelasan mengenai keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

menangani tindak pidana korupsi, oleh karena itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa uraian tentang tindak pidana korupsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengertian, tugas dan wewenang dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Melakukan sistematis untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan masalah korupsi dan pemberantasannya melalui dibentuknya Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sistematisasi ini dilakukan secara horisontal meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Melakukan analisis hukum positif untuk dapat diketahui bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dengan suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum.

Adapun asas hukum yang termasuk dalam penelitian ini adalah :

- 1) Asas Lex Posteriori derogat Legi Priori

Peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama.

2) Asas Lex Specialis derogat legi generali

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum.

- d. Melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan metode untuk menelusuri maksud pembentuk undang-undang, interpretasi hukum ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum.
- e. Melakukan penilaian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengandung berbagai macam nilai, bukan hanya hukum saja tetapi juga nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai persamaan hak, dan kedudukan serta nilai-nilai sosial.

### **I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Untuk memudahkan memahami penulisan ini maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bagian-bagian bab, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN WEWENANG KEJAKSAAN TERHADAP KOMISI**

## **PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI**

Di dalam bab ini memuat tentang pokok-pokok masalah yang di teliti, yang memuat fakta-fakta di lapangan, yang mendasari suatu permasalahan yang di teliti, tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dan keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi.

### **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan atas analisis yang dilakukan pada Bab II dan berdasarkan kesimpulan tersebut dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.